

ABSTRAK

Siti Fatimah, 1820710014, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Pengerjaan Tugas Kuliah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus), Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 1444 H/ 2023 M.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian jasa pengerjaan tugas kuliah (studi kasus mahasiswa fakultas syariah institut agama islam negeri kudus), bagaimana praktik pengupahan kepada penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah secara online dan offline dan bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik pengupahan jasa pengerjaan tugas kuliah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif. *field research* yaitu penelitian yang menggunakan suatu kegiatan lapangan sebagai objek penelitiannya dengan terjun langsung ke lokasi seperti lingkungan masyarakat atau ketempat yang diinginkan untuk mencari sumber datanya. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber Data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari Wawancara dari Mahasiwa Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Kudus, Skirpsi, Jurnal , Dokumen-Dokumen, dan Buku-Buku terkait dengan studi yang akan dilakukan. Data sekunder, Sumber informasi sekunder ialah informasi yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari permasalahan penelitiannya. Informasi sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, taman pustaka, ataupun dari pihak yang lain.

Hasil penelitian menerangkan bahwa walaupun terjadi suatu akad ujroh (ijarah) yang sesuai dan terdapat objek menyewa jasa pengerjaan tugas kuliah ini dapat disimpulkan bahwa pemberian fee atau upah hukumnya haram berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 2 yang melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa karena syarat dan akad tersebut merupakan perbuatan yang curang dan kebohongan yang berakibat dosa. kedua belah pihak sama-sama memperoleh hasil yang tidak baik, artinya nilai yang diperoleh oleh penyewa jasa hasil dari kecurangan dan kebohongan, begitupun dengan pihak penyedia jasa, karena upah yang didapatkan dari jasa yang dilarang atau mengandung kecurangan merupakan upah hasil dari pekerjaan yang ilegal dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Akad, Ujroh (Ijarah), Jasa Pengerjaan Tugas Kuliah, Penyewa & Penyedia jasa